

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Nama Skema : *Freight Expert*
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 26 Desember 2025

Verifikator



Senggono

Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji



Wakil Ketua
Selaku Penanggung Jawab

Ulfah Mashfufah

2025

LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER
(LSP ITS)

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI *FREIGHT EXPERT*

Skema sertifikasi okupasi *Freight expert* adalah skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Institut Teknologi Sepuluh Nopember (LSP ITS). Kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan Dan Jasa Penunjang Angkutan Bidang Transportasi Multimoda SubBidang Pengurusan Pengangkutan, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Ekspor Impor, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik, dan Peta Okupasi Nasional Bidang Logistik dan *Supply Chain* yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor kompetensi LSP ITS dan memastikan kompetensi pada jabatan *Freight expert*.

Disahkan tanggal : 24 Desember 2025
Oleh :


Daril Ridho Zuchrillah, S.T., M.T.
Ketua LSP ITS




Prof. Dr. Ir. Bangun Muljo, S., DEA., DESS
Ketua Komite LSP ITS

Nomor Dokumen: 059/SSK/LSP.ITS/2025

Nomor Salinan : 0

Status Distribusi :

☒
☐

Terkendali

Tak Terkendali

1. Latar Belakang

- 1.1. Skema sertifikasi okupasi freight expert disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM bidang logistik dan supply chain.
- 1.2. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten pada okupasi Freight expert yang banyak dibutuhkan oleh dunia kerja/industri yang bergerak di bidang logistik dan supply chain pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Skema sertifikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP ITS.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk skema okupasi Freight expert.
- 1.5. Skema sertifikasi ini disusun dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di bidang logistik dan supply chain.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi

- 2.1 Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang logistik dan *supply chain*.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah 5 (lima) unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan *Freight expert*.

3. Tujuan Sertifikasi

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan *Freight expert*.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP ITS dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
- 4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan Dan

Jasa Penunjang Angkutan Bidang Transportasi Multimoda SubBidang Pengurusan Pengangkutan.

- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Ekspor Impor.
- 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan Dan Aktivitas Penunjang Angkutan Bidang Logistik.
- 4.9. Peta Okupasi Nasional Bidang Logistik dan *Supply Chain* yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

5.1 Jenis Skema : ~~KKN~~ / Okupasi / ~~Klaster~~

5.2 Nama Skema : *Freight expert*

Rincian Unit Kompetensi :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	H.522911.001.01	Melakukan perencanaan rute dan moda
2.	G.46PEI01.021.1	Memilih moda transportasi ekspor
3.	G.46PEI01.008.1	Memilih saluran distribusi barang ekspor
4.	H.52LOG00.022.1	Menilai dan mengkonfirmasi kebutuhan transportasi pelanggan
5.	H.52LOG00.034.1	Menyediakan layanan jasa pengiriman ke pelanggan

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Mahasiswa ITS aktif dari program studi Sarjana Terapan Statistika Bisnis /Sarjana Terapan Analitika Logistik Terapan /Sarjana Teknik Industri /Sarjana Manajemen Bisnis minimal semester 7 telah menyelesaikan mata kuliah terkait.
- 6.2. Telah mengikuti kegiatan magang / praktek kerja lapangan pada bidang logistik dan *supply chain*, atau
- 6.3. Tenaga kerja/SDM dari mitra kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi pada jabatan *Freight expert* yang dilakukan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.1.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.1.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.1.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.1.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi *Freight expert* ditetapkan oleh Rektor ITS.

9. Proses Sertifikasi

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP ITS menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Surat keterangan mahasiswa ITS aktif dari program studi Sarjana Terapan Statistika Bisnis /Sarjana Terapan Analitika Logistik Terapan /Sarjana Teknik Industri /Sarjana Manajemen Bisnis yang dibuktikan dengan transkrip nilai pada semester 1 – 6.
 - b. Fotokopi sertifikat / surat keterangan telah mengikuti kegiatan magang / kerja praktik pada bidang logistik dan *supply chain* atau;
 - c. Surat keterangan tenaga kerja SDM dari mitra kerja ITS yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi pada pekerjaan *Freight expert* yang dilakukan oleh ITS.
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - e. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang merah.
- 9.1.3. Pemohon Mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

- 9.1.5. LSP ITS menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi okupasi *Freight expert* direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP ITS menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor kompetensi melakukan verifikasi persyaratan skema, menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4. Asesor kompetensi menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor kompetensi melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (FR.APL.02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi skema sertifikasi okupasi *Freight expert* dirancang untuk menilai kompetensi skema sertifikasi okupasi *Freight expert* yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan obyektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi skema sertifikasi okupasi *Freight expert* dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP ITS.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi skema sertifikasi okupasi *Freight expert* dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti valid, asli, terkini, memadai (VATM).
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi skema sertifikasi okupasi *Freight expert* yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi skema sertifikasi okupasi *Freight expert* dan rekomendasi kepada LSP ITS.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP ITS menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi skema sertifikasi okupasi *Freight expert* mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi skema sertifikasi okupasi *Freight expert*.
- 9.4.3. Tim teknis LSP ITS yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP ITS.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi skema sertifikasi okupasi *Freight expert* dan dibuat dalam Berita Acara.
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP ITS berdasarkan bertia acara rapat tim teknis
- 9.4.6. LSP ITS menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP ITS dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat kompetensi Okupasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.5.2. LSP ITS akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu. Jika pemegang sertifikat kompetensi terbukti melanggar kepatuhan profesi yang sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

9.6. Surveilans pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

- 9.6.1. Pelaksanaan surveilans oleh LSP ITS dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.2. Surveilans dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- 9.6.3. Proses surveilans dilakukan dengan metode analisis *logbook*, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.6.4. Hasil surveilans dicatat dalam *data base* pemegang sertifikat di LSP ITS.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP ITS tidak melakukan perpanjangan sertifikat kompetensi, bagi yang akan memperpanjang sertifikat agar melakukan di LSP P3 yang relevan.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat skema sertifikasi okupasi *Freight expert* harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP ITS dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP ITS dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP ITS dan mengembalikan sertifikat kepada LSP ITS

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP ITS memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 (satu) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP ITS menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP ITS membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP ITS menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP ITS.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diganggu gugat.